

# PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DI NEGERI WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

*Mike J Rolobessy Penulis<sup>1</sup>, Yudi de Fretes<sup>2</sup>, Hatty Suat<sup>3</sup>*

Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Politik Universitas Pattimura  
*email: mike\_yurnida@yahoo.com<sup>1</sup>, defretesjudy@gmail.com<sup>2</sup>, hattysuat@yahoo.co.id<sup>3</sup>*

## ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah Negeri Wakal tentang tata cara Penggalian dan Pemetaan Potensi Negeri, Penyusunan Gagasan Dusun dan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Negeri Wakal kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD) dan pelatihan. Penyuluhan diberikan dalam bentuk ceramah, Pengisian Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Daya Pembangunan dan Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya, FGD dilakukan dalam bentuk curah pendapat dan pengisian formulir gagasan dusun dalam bentuk sketsa desa dan kalender musim, sedangkan pelatihan diberikan dalam bentuk curah pendapat, pembagian kelompok, diskusi dan pengisian contoh-contoh Berita Acara Penyusunan RPJM Desa, Formulir Rancangan RPJM melalui musrembangdes, dan Formulir Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan Musyawarah Desa. Proses pelaksanaan kegiatan adalah, 1. Pendekatan kepada khalayak sasaran, 2. Identifikasi masalah bersama mitra, 3. Penyusun Instrumen Penyuluhan, FGD dan Pelatihan, 4. Kompilasi data hasil Penyuluhan dan FGD bersama mitra, Pelatihan. Dari kegiatan itu, aparatur Negeri Wakal sudah dapat membuat pemetaan potensi desa, menentukan indikator kemiskinan dan Penyusunan Gagasan Dusun serta dapat menyusun draf RPJM Desa di Negeri Wakal kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Kata kunci: Rencana Pembangunan, Musyawarah Desa, Pemetaan Potensi Desa.

## ABSTRACT

*This activity aims to improve the knowledge and skills of the Wakal State government on the procedure for excavating and mapping the potential of the country, the formulation of hamlet ideas and the preparation of village mid-term development plans in Wakal country, Leihitu district, Central Maluku district. The method used in the implementation of this service is through counseling, Focus Group Discussion (FGD) and training. Counseling is given in the form of lectures, Filling in the Village Data Form for the List of Natural Resources, Human Resources, Development Power and the Village Data Form for the List of Socio-Cultural Resources, FGDs are conducted in the form of brainstorming and filling in the form of hamlet ideas in the form of village sketches and monthly calendar, while the training was given in the form of brainstorming, group division, discussion and filling in the Minutes of the Formulation of the Village RPJM, the RPJM Design Form through the musrembangdes, and the Minutes Form on the Results of the Village Deliberation Drafting. The process of implementing activities is, 1. Approach to target audiences, 2. Identification of problems with partners, 3. Compilation of Counseling Instruments, FGDs and Training, 4. Compilation of results of Counseling and FGD with partners, Training. From this activity, the Wakal State apparatus has been able to make a mapping of the village potential, determine poverty indicators and Dusun Idea Preparation and be able to compile a draft RPJM Desa in Wakal Country, Leihitu district, Central Maluku Regency.*

*Keywords : Development Plan, Village Deliberation, Village Potential Mapping.*

## PENDAHULUAN

Kepemilikan RPJM Desa menunjukkan kemampuan desa sebagai pemerintah lokal. Proses penyusunan hingga penetapan RPJM Desa yang harus melibatkan masyarakat juga merupakan manifestasi dari kemandirian desa (*self-governing community*) karena RPJM Desa merupakan sintesis pemikiran semua unsur desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan desa, kebijakan keuangan Negeri, kebijakan umum, dan kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMDes) merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Negeri yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Negeri dengan dasar hukum peraturan Negeri (Pristiyanto D, 2015).

Penyusunan pembangunan Negeri melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMDes) yang bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program kerja pembangunan Negeri, mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Negeri, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Negeri. Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahap penyusunan RPJMDes yaitu: 1). Membentuk Tim Penyusun RPJMDes. 2). Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. 3). Pengkajian keadaan Negeri. 4). Penyusunan rencana pembangunan Negeri melalui musyawarah Negeri. 5). Penyusunan rencana RPJMDes. 6). Penyusunan rencana pembangunan Negeri melalui musyawarah rencana pembangunan Negeri. 7). Penetapan dan perubahan RPJMDes.

Masalah yang dihadapi Desa dalam menyusun RPJM Desa UU Desa dan semua peraturan turunannya menegaskan bahwa RPJM Desa merupakan dokumen induk perencanaan yang menjadi acuan pemerintah desa (*pemdes*) dalam menyusun rencana kerja tahunan. Namun, dalam implementasinya, ada beberapa peraturan yang masih menimbulkan masalah bagi desa antara lain yaitu;

- Pertama, desa harus menyusun detail rencana kerja untuk jangka menengah (enam tahun). Namun, keharusan memuat detail rencana kegiatan membuat RPJM Desa tidak mampu menangkap dinamika permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang muncul kemudian.
- Kedua, proses penyusunan RPJM Desa sebenarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, desa hanya diberi waktu tiga bulan untuk menyelesaikan RPJM Desa setelah kepala desa (*kades*) dilantik. Pada tahun yang sama, desa juga harus menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang prosesnya juga tidak singkat. Akibatnya, desa tidak mampu menyelesaikan RPJM Desa dalam tenggat yang ditetapkan.
- Ketiga, di dalam UU Desa disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, namun, dalam penyusunan RPJM Desa, desa tidak pernah mendapat informasi yang cukup untuk melakukan penyelarasan RPJM Desa dengan rencana pembangunan kabupaten/kota.

Karena masalah-masalah tersebut, desa tidak pernah bisa melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114/2014 secara utuh. Bahkan, RPJM Desa cenderung dianggap hanya sebagai formalitas. RPJM Desa dibuat semata-mata sebagai syarat untuk mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi (*pemprov*), dan pemerintah kabupaten/kota (*pemkab/pemkot*).

Berdasarkan analisis situasi yang diuraikan di atas, sangat diperlukan dari institusi akademisi untuk membagikan dan transfer ilmu serta keahlian melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka ikut serta membantu tugas pemerintah pusat dan daerah dan masyarakat desa untuk menguatkan pelaksanaan otonomi desa melalui pelatihan penyusunan RPJMDesa

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bertujuan; meningkatkan kapasitas perangkat desa dan masyarakat desa mengenai tata penyusunan RPJM Desa, menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan RPJM Desa, dapat menjadi masukan bagi pemerintah Negeri Wakal dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Negeri (RPJMDes).

## METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Negeri Waka Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah. Rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selama 4 bulan dimulai dari bulan Agustus – November 2019.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah melalui penyuluhan, FGD dan pelatihan. Langkah yang dilakukan adalah, pengisian formulir data desa, menyangkut; daftar sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya pembangunan, dan sumber daya

social budaya. FGD dilakukan dalam bentuk curah pendapat dan pengisian formulir gagasan dusun dalam bentuk sketsa desa dan kalender musin, sedangkan pelatihan diberikan dalam bentuk curah

pendapat, pembagian kelompok, diskusi dan pengisian contoh-contoh Berita Acara Penyusunan RPJM Desa, Formulir Rancangan RPJM Desa melalui Musrembangdesa dan formulir Berita Acara tentang hasil Penyusunan Rancangan Musyawarah Desa. Tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Tahapan Kegiatan	Kegiatan	Sasaran
1	Pendekatan dengan mitra Pengumpulan data awal (Identifikasi masalah bersama mitra)	Kepala desa, sekretaris desa, dan kepala-kepala dusun/week
2	Penyusunan Instrumen FGD	Tim Pengabdian
3	FGD (pengkajian dan Pemetaan Potensi Desa) Kompilasi data hasil FGD	Tim Pengabdian dan Mitra
4	Pelatihan	Tim Pengabdian dan Mitra
5	Evaluasi	Tim Pengabdian dan Mitra

Pendekatan awal dilakukan oleh Tim pengabdian pada hari senin tanggal 5 Agustus 2019 melalui pertemuan dengan sekretaris negeri staf desa yang terdiri dari Kaur pembangunan dan kaur

pemerintahan serta kepala-kepala dusun di kantor Negeri Waka. Pendekatan awal Pada pertemuan ini tim pengabdian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan tim dan tujuan program pengabdian, mendiskusikan strategi dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan dengan maksud

agar pada pelaksanaan kegiatan tidak terbentur oleh waktu dan kesibukan kelompok sasaran sasaran, menentukan alternatif-alternatif lokasi kegiatan dan siapa-siapa yang sangat strategis

dilibatkan dalam seluruh rangkaian proses tahapan kegiatan Pada pertemuan ini juga tim Hasil dari pertemuan didapatkan kesepakatan tentang waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, khalayak sasaran dari seluruh rangkaian proses



Gambar 1. Pendekatan Awal, berlokasi di Kantor Negeri Waka, Agustus 2019

Pelaksanaan pengumpulan data awal dilakukan pada hari senin tanggal 12 Agustus 2019. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah menelusuri seluruh data-data Negeri Waka. Sumber

Data yang digunakan adalah, profil Desa, Data Kemiskinan Desa, Buku Administrasi Desa dan Dokumen Perencanaan dan P nganggaran Desa.

Penyusunan instrum n FGD dan Pelatihan dilakukan pada tanggal 04 September 2019, penyusunan pertanyaan-pert nyaan pada FGD dan pelatihan dilakukan den an melihat beberapa

hal berikut ini: 1). Tujuan Pelaksanaan FGD dan Pelatihan. 2). Memahami jenis informasi seperti apa yang ingin didapatkan dari pelaksanaan FGD dan Pelatihan, 3). Menyusun dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus. 4). Pertanyaan dibuat ke dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan mudah dipahami oleh peserta FGD dan Pelatihan. Setelah instrument FGD dan pelatihan selesai dibuat, kemudian dibagikan kepada peserta sebelum pelaksanaan FGD dan pelatihan, tujuannya agar peserta sudah menyiapkan data dan informasi yang akan dibahas pada saat FGD dan pelatihan. Kegiatan FGD dalam rangka pemetaan potensi desa dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019 bertempat di kantor Negeri Wakal, sedangkan kegiatan pelatihan diadakan selama 2 hari 2 hari yang terbagi per hari selama 6 jam.

Evaluasi dilakukan di akhir kegiatan berdasarkan pembahasan hasil pembelajaran pelatihan penyusunan draf RPJM Desa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing bidang desa. Kegiatan diselenggarakan di kantor kepala desa di ruang pertemuan Negeri Wakal Kecamatan Leihitu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan FGD pada tanggal 24 September 2019 di bertempat di kantor Negeri Wakal. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang peserta yang terdiri dari Kepala desa, sekretaris desa, ketua saniri negeri, staf aparatur desa, anggota tim penyusunan RPJMDesa, masing-masing kelapa dusun/week, dan juga mahasiswa.




Dalam pelaksanaan diskusi kelompok dapat menggunakan alat bantu berupa sketsa desa. FGD dalam rangka Pemetaan potensi desa meliputi :

1. **Penyelarasan Data Desa**, penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan (1) pengambilan data dari dokumen data desa, dan (2) perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini. Data desa ini meliputi data dan kondisi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa. Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan dilampirkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya hasil penyelarasan data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
2. **Penyusunan Gagasan Dusun**. Penyusunan Gagasan Dusun dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dari setiap dusun, serta mengidentifikasi masalah yang dihadapi dusun. Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tahap selanjutnya melakukan rekapitulasi hasil FGD dalam bentuk Peta maupun tabel berdasarkan potensi dan masalah desa. Hasil rekapitulasinya dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

a. POTRET/SKETSAS DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Airiran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Dumai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

Contoh Gagasan Dusun/Week kelompok Sketsa Desa

Pelaksanaan pelatihan penyusunan RPJM Desa dilaksanakan pada tanggal 7-8 Oktober 2019 Negeri Wakal kecamatan Leihitu. Kegiatan ini dihadiri oleh 35 orang peserta yang terdiri dari Kepala Negeri, sekretaris Negeri, ketua LPM, ketua LPD, staf aparatur Negeri, tim penyusunan RPJMDesa, Kelapa Soa, perwakilan PKK, Tokoh masyarakat, tim dosen FISIP UNPATTI dan juga mahasiswa. Secara kuantitas kehadiran peserta hari pertama dan hari kedua tidak berubah, semua peserta sesuai target hadir semua.

Tahapan dalam proses pelatihan meliputi; Tahap I. Peserta diberikan pendalam materi dan diskusi, topik materi yang disampaikan yaitu; *Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota dengan Desa*, Eksistensi Masyarakat Peserta diberi kesempatan bertanya mengenai kondisi realitas yang dialami selama ini di desa. Tahap II Peserta diberi penjelasan arti penting dan tujuan pembuatan penyusunan rencana, kemudian peserta diberikan contoh lampiran- lampiran dan teknik pengisian yang menjadi lampiran dalam RPJM tersebut. Tahap III Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan kesempatan pada peserta untuk secara berkelompok membuat Penyusunan rencana kegiatan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Proses pendampingan pengisian lampiran-lampiran tersebut kemudian diklasifikasikan menurut dimensi pelaksanaan pembangunan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi isu-isu strategis pelaksanaan pembangunan desa dari dimensi penyelenggaraan pemerintahan adalah masalah informasi dan administrasi desa, pada dimensi pembangunan desa isu strategi yang muncul adalah peningkatan infrastruktur desa, sarana pendidikan dan kesehatan, kemudian pada dimensi pembinaan kemasyarakatan isu strategi yang muncul adalah peningkatan sarana prasarana olahraga dan peran pemuda dalam peningkatan keamanan desa dan dimensi pemberdayaan dalam hal pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa dan modal usaha. Sementara dilihat dari pelaksanaan isu strategis perlu dioptimalkan terutama dalam hal program pembangunan infrastruktur desa secara actual belum berjalan dengan baik, diikuti dengan informasi desa yang belum berjalan dengan baik hampir merata keseluruhan dimensi hal ini terjadi pula pada aspek pembinaan masyarakat seperti pembinaan melalui olahraga, kesenian dan kebudayaan masih belum terlaksana secara actual serta belum memberikan dampak positif terhadap masyarakat demikian halnya dengan pemberdayaan masyarakat peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok usaha/masyarakat masih sangat kurang merupakan isu actual yang terjadi saat ini disertai dengan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan usaha pertanian, perikanan, dan perdagangan merupakan hal yang urgen disertai dengan pelaksanaan

program yang dianggap belum memberikan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat akan pelatihan usaha masyarakat desa negeri Wakal.

Selanjutnya pendekatan sasaran (the goals approach) tergambar melalui hasil penelusuran tentang pelaksanaan program pembangunan desa yang dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan rujukan program sebagaimana yang ditertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan desa sehingga diperoleh deskripsi secara spesifik mengenai program yang berjalan di lingkup pemerintahan negeri Wakal. Hal ini kemudian dijadikan temuan yang menggambarkan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya program terkait pembangunan sarana prasarana kesehatan, pembinaan kemasyarakatan yang belum memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat demikian halnya dengan informasi desa dan evaluasi desa masih berjalan kurang baik selain itu juga terdapat pelaksanaan program yang berjalan dengan baik seperti optimalisasi pendamping desa yang memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Output kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan terkait; dan meningkatkan peningkatan keterlibatan dan jangkauan perguruan tinggi dalam program pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengabdian ini secara umum berjalan dengan cukup lancar, hal ini terlihat dari penerimaan kepala desa dan staf dalam menerima dan memfasilitasi pelaksanaan PKM dan antusiasnya peserta dalam mengikuti proses FGD dan pelatihan, akan tetapi dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan yang menjadi kelemahan dalam proses ini yaitu: 1. RPJMDesa masih dinilai sebagai formalitas tahapan proses pembangunan, bukan sebagai suatu ruang atau sarana ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, dan dasar/pedoman kegiatan Pembangunan desa, hal ini dibuktikan dengan kesulitan yang dihadapi peserta dalam mencari data di masyarakat, TIM Penyusunan RPMJ Desa wakal yang telah terbentuk belum melaksanakan tugasnya. 2. Beragamnya tingkat pendidikan para peserta, hal ini menyebabkan tingkat serapan materi pelatihan menjadi tidak seimbang, sehingga di satu sisi ada peserta yang sudah sangat paham, sedang di sisi lain ada peserta yang kurang memahami materi yang disampaikan.

## KESIMPULAN

Pengkajian dan pemetaan potensi desa menjadi proses dan wajib dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menemukenali masalah, potensi dan validasi data sosial desa dalam merumuskan merumuskan RPJMDesa. Memberikan pengetahuan kepada pemerintah dan masyarakat desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pelatihan penyusunan RPJMDesa di negeri Wakal kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah yang bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi objektif desa, menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Untuk kegiatan pengabdian lebih lanjut adalah memperpanjang waktu pendampingan sehingga dokumen perencanaan secara rinci dapat diselesaikan sampai peraturan desa terwujud.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kelancaran proses kegiatan pengabdian ini berkat bantuan banyak pihak. Karena itu, tim mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raja Negeri Wakal beserta staf, Ibu Ketua dan Anggota PKK, Para Kepala Dusun/Week negeri Wakal, tokoh masyarakat Negeri Wakal, Ketua LPPM Universitas Pattimura dan mahasiswa program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Martoyo, Erdi, (2018). *Formulasi Kebijakan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Rpjm) Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya*: Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura. <https://media.neliti.com/media/publications/190672-ID-formulasi-kebijakan-penyusunan-rencana-p.pdf> [di akses pada 22 Oktober 2019]
- Agustinus Longa Tiza, Wilfridus Taus (2019) *Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara* Universitas Timor. [aguslongatiza@gmail.com](mailto:aguslongatiza@gmail.com) [di akses pada 12 Oktober 2019]
- Bandiyah, (2016). *Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan RPJMDesa Berbasis Partisipatif Di Desa Lokasari, Sidemen, Karangasem, Bali*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Volume 1, No. 1, Desember 2016: Page 11-17 P-ISSN: 2540-8739 || E-ISSN: 2540-8747
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marta, A., K. Anwar, dan H. Suryadi (2011). *Formulasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2011-2015*. *Nahkoda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 10 (15): 14 – 21
- Ombi Romli, Elly Nurlia(2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. *CosmoGov*, Vol.3 No.1, April 2017 36
- Sutopo dan Dwi Tiyanto, (2014). *Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *Journal of Rural and Development* Volume V No. 2 Agustus 2014.
- Sunarti, E. (2012). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Pristiyanto, D. (2015). *Buku I Panduan Pembangunan Desa (Panduan Penyusunan RPJM Desa)*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Zuhrotun Nisak (2020). *Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan RPJM Desa Berbasis Partisipatif Di Desa Banjarmasin, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan*. Vol 3 No 1, Mei (2020) <https://portal.lamongankab.go.id/58-uncategorised/119-banjarmadu.htm>

